

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya yang dimiliki setiap negara dapat mencerminkan negara tersebut di mata orang asing. Banyak orang terkesan dengan budaya dan sejarah yang bersifat tradisional maupun modern khususnya budaya yang ada di Jepang. Negara yang diakui sebagai negara dimana teknologi yang maju dan tradisi lama berdiri berdampingan ini juga memiliki efisiensi, kebersihan, dan ketepatan waktu pada sistem transportasi umum. Banyak orang yang terkejut dengan ketepatan waktu dan kenyamanan kereta di Jepang. Selain itu juga kesopanan dan tata krama orang Jepang seringkali sangat dipuji. Beberapa orang mengatakan bahwa ketenangan di tempat umum dan perhatian terhadap orang lain sangat mengesankan bagi orang asing. Negara dengan masyarakat yang memiliki kedisiplinan yang tinggi dapat memengaruhi kemajuan negara.

Negara Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di Asia, dengan kemajuan di berbagai bidang seperti manufaktur yang telah membangun perekonomian Jepang. Tidak hanya perekonomian di dalam negeri, namun juga sangat memengaruhi perekonomian luar negeri. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dengan manufaktur Jepang. Hal ini karena Jepang memiliki teknologi yang maju dan memiliki realibilitas yang tinggi. Tentunya tidak hanya di bidang teknologi saja tetapi Jepang juga memiliki beragam budaya. Budaya yang telah terbentuk sangat memengaruhi hal-hal tersebut. Budaya Jepang telah terbentuk dalam waktu ribuan tahun. Sejarah budaya Jepang dimulai dari periode *Jomon* dan periode *Yayoi*, dan telah berkembang di bawah pengaruh dari berbagai era seperti periode *Asuka*, *Nara*, *Heian*, *Kamakura*, *muromachi*, *Edo* hingga periode modern. Jepang memiliki beragam budaya yang unik dari sudut pandang negara asing, sehingga dapat dikenal luas di seluruh dunia. Salah satu

faktor yang membuat budaya Jepang sangat mendunia adalah warga Jepang yang sampai saat ini terus melestarikan budaya-budayanya.

Salah satu budaya yang sangat melekat pada masyarakat Jepang adalah budaya malu atau yang biasa disebut *Haji no Bunka* (恥の文化). *Haji no Bunka* berasal dari bahasa Jepang yaitu *haji* (恥) yaitu malu, dan *bunka* (文化) yaitu budaya. Kata ini digunakan oleh Ruth Benedict dalam buku yang berjudul *The Chrysanthemum and the Sword* (1946). Dalam situs Kotobank terdapat penjelasan mengenai *haji no bunka* menurut Ruth Benedict.

恥の文化。アメリカの文化人類学者 R. ベネディクトが『菊と刀』 *The Chrysanthemum and the Sword* (1946) のなかで使った用語。他者の内的感情やおもわくと自己の体面とを重視する行動様式によって特徴づけられる文化をいう。

Haji no Bunka. Amerika no bunkajinruigakusha R. Benedict ga (kiku to katana) The Chrysanthemum and The sword (1946) no naka de tsukatta yougo. Tasha no naitekikanjou ya omowaku to jiko no taimen to wo jyuushi suru koudouyoushiki ni yotte tokuchou zukerareru bunka wo iu.

Terjemahan:

“Budaya malu. Istilah yang digunakan oleh antropolog budaya Amerika R. Benedict dalam *The Chrysanthemum and the Sword* (1946). Suatu budaya yang bercirikan gaya perilaku yang menekankan perasaan dan pikiran batin orang lain serta penampilan diri sendiri.”

Haji no Bunka adalah suatu budaya yang bercirikan gaya perilaku yang menekankan perasaan dan pikiran batin orang lain serta penampilan diri sendiri. (<https://kotobank.jp/word/恥の文化-114202>.)

Budaya yang sudah melekat kepada masyarakat ini sangat memengaruhi bangkitnya perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II. Jepang mengalami kekalahan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kedua kota di Jepang. Bom atom jenis uranium dan plutonium yang dinamakan *Fat Man* dan *Little Boy* ini dijatuhkan pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Menurut data dari Komite penyimpanan bahan informasi bom atom Nagasaki

nagaskishigenbakushiryohozoniinkai (長崎市原爆資料保存委員), Penduduk Nagasaki pada saat hari penjatuhan bom atom tercatat sekitar 240.000 orang. Sampai akhir Desember 1945, sebanyak 73.884 orang tewas akibat bom atom. 74.909 orang terluka, di antaranya disebabkan oleh sinar panas bom dan gelombang ledakan. Selain itu banyak juga korban yang terkena paparan radiasi. Sekitar 18.409 atau 36 % dari total jumlah rumah di Nagasaki mengalami kerusakan. Tentu hal ini berdampak besar terhadap perekonomian Jepang pada saat itu. Perekonomian pasca perang mengalami perubahan besar, terutama dengan pemulihan dan pertumbuhan yang dimulai pada tahun 1945.

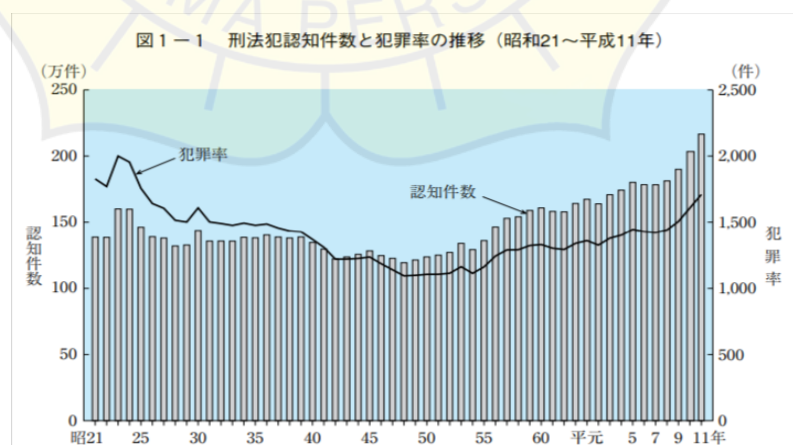
Pada waktu yang sama, dapat dikatakan negara Jepang telah lahir kembali. Hal ini karena Jepang mengalami transformasi dari sistem kekaisaran Jepang lama atau yang disebut *kyudainipponteikoku* (旧大日本帝国) menjadi negara Jepang yang pasifis yang didasarkan oleh demokrasi. Pada tahun 1946 Jepang mengumumkan konstitusi baru yang dikenal *nihonkokukempou* (日本国憲法) yang memiliki tiga pilar yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pasifisme atau bisa dapat diartikan sebagai penolakan untuk berperang. Dalam konstitusi ini terdapat penghapusan sistem di mana kekuasaan ada di tangan kaisar dan menjunjung kedaulatan kaisar yang terdapat dalam konstitusi kekaisaran Jepang sebelum perang (*Kyudainipponteikoku*). Kaisar hanya dipandang sebagai simbol persatuan nasional dan pemerintah membentuk sistem kabinet parlementer (<https://www.obayashi.co.jp/chronicle/100yrs/t2c1.html>).

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, pendudukan GHQ menyebabkan Konstitusi Jepang (*Nihonkokukempou*) dan sangat dipengaruhi oleh hukum Amerika. Hingga saat itu, Konstitusi Meiji (*Meijikempou*) didasarkan pada gagasan kedaulatan Kaisar dan menempatkan nilai negara di atas nilai setiap individu. Hal ini diubah secara drastis menjadi konstitusi yang didasarkan pada individualisme (penghormatan terhadap individu), yang menempatkan nilai tertinggi pada setiap individu daripada negara dan di bawah penghormatan terhadap individu ini, berbagai mekanisme yang telah dimasukkan ke dalam hukum hingga saat itu juga diubah secara signifikan (Itoh, 2020:28).

Tentunya hal di atas sangat memengaruhi kepada hukum dan undang-undang yang telah terbentuk sebelumnya. Seiringnya waktu, Jepang telah mengalami revisi hukum serta undang-undang. Ketika pasca perang, banyak penduduk Jepang yang mengalami kesulitan ekonomi, yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan yang terus meningkat dan jaminan sosial semakin memburuk. Pencurian dan kejahatan kekerasan sangat umum terjadi pada saat itu. Tentunya para pelaku kejahatan akan dihakimi dengan hukum Jepang yang berlaku pada saat itu.

Sebuah data yang diambil dari situs resmi kepolisian Jepang *Keisatsucho* (警察庁) menunjukkan tren mengenai jumlah pelanggaran hukum pidana yang diketahui, dan tren tingkat kejahatan masa pasca Perang Dunia II (jumlah kasus yang diketahui per 100.000 penduduk). Setelah perang, Jepang memiliki jumlah kasus yang diketahui, yang dapat mencerminkan kekacauan pascaperang meningkat menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 1948 dan 1949, dan angka tersebut mulai menurun hingga mencapai titik terendah di bawah 1,2 juta kasus pada tahun 1948 dan setelah itu terjadi beberapa pasang surut. Namun pada tahun 1999, jumlah kasus terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pasca perang yaitu sebanyak 2.165.626 kasus.

Diagram 1 Tren jumlah pelanggar hukum pidana yang diketahui, dan tingkat kejahatan masa pasca Perang Dunia II



Sumber : NPA Japan

Angka pelaku tindak pidana pada masa itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak di bawah umur juga terlibat dalam kasus pelanggaran hukum. Menurut Kementerian kehakiman Jepang, jumlah pelaku tindak pidana di bawah umur yang ditangkap karena pelanggaran hukum pidana pada tahun 1972 adalah sebanyak 162.723 orang (<https://hakusyo1.moj.go.jp>). Tentunya hukum yang diterapkan kepada pelaku pidana yang di bawah umur berbeda. Hukum remaja atau UU anak di Jepang yang dikenal dengan *Shōnenhou* (少年法) disahkan pada tahun 1948 pasca perang. *Shōnenhou* difokuskan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap pelaku pidana di bawah umur. Selain itu *Shōnenhou* juga menekankan pada tindakan rehabilitasi kepada pelaku di bawah umur, dan didasari dengan memperlakukan kasus pelaku di bawah umur secara berbeda dari pelaku pidana pada umumnya. Ciri utama dari *Shōnenhou* adalah ketika dalam proses pidana terhadap anak di bawah umur (usia di bawah 20 tahun), kebijakan ini memprioritaskan kepada rehabilitasi dari segi pendidikan. Sebelum adanya perubahan, pada dasarnya kasus pelaku usia di bawah umur diurus oleh pengadilan keluarga dengan tidak memfokuskan kepada keputusan hukuman yang akan diberikan, melainkan mengutamakan keputusan untuk melakukan tindakan perlindungan yang dikenal dengan *Hogoshobun* (保護処分) terhadap pelaku pidana di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku usia di bawah umur dengan melakukan langkah-langkah rehabilitasi yang sudah ditetapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, usia pemilih pemilu dan usia dewasa dalam hukum perdata telah diturunkan menjadi 18 tahun. Sehubungan dengan hal ini, telah ada diskusi untuk menurunkan batas usia maksimum 20 tahun untuk tindak pidana anak menjadi 18 tahun. Amandmen Hukum Anak *Shōnenhou* disahkan pada Mei 2021 dan mulai berlaku pada 1 April 2022 (Hirose, 2022:3).

Selama sekitar 140 tahun sejak zaman Meiji, usia dewasa di Jepang ditetapkan pada usia 20 tahun berdasarkan hukum perdata. Namun hukum perdata ini telah direvisi, dan usia dewasa berubah dari 20 tahun menjadi 18 tahun pada tanggal 1 April 2022. Dengan demikian, mereka yang berusia 18 atau 19 tahun akan ditetapkan sebagai dewasa setelah hukum ini diberlakukan. *Shōnenhou* telah

beberapa kali mengalami perubahan sejalan dengan adanya amandemen Undang-Undang Hukum Perdata dan perubahan kondisi sosial di Jepang di mana masyarakat banyak yang merasa tidak puas dengan undang-undang tersebut, seiring dengan meningkatnya suara masyarakat untuk menurunkan usia dewasa dan semakin parahnya kejahatan remaja di bawah umur sehingga ruang lingkup penerapan dan perlakuan Hukum Anak sedang dipertimbangkan kembali hingga saat ini. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai pengaruh amandemen hukum perdata mengenai penurunan penetapan usia dewasa terhadap perlindungan Hukum Anak di Jepang.

1.2 Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dengan topik yang bersangkutan langsung dengan penelitian yang dibahas. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dibahas :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Pranata Sembiring (2017) dari Universitas Medan Area Medan yang berjudul *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak*. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor intern dan ekstern, kedua faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain karena faktor dari keluarga adalah faktor yang utama, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan yang ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Penelitian di atas membahas faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak dan bagaimana kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

akan dibahas. Kesamaan terdapat pada pembahasan mengenai hukum anak. Perbedaannya adalah penelitian di atas membahas hukum anak Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai hukum anak Jepang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anda Lokra (2016) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana anak diproses sampai ke pengadilan namun putusnya hakim penyelesaian berdasarkan diversi dan diharuskan untuk rehabilitasi agar anak memperoleh kesejahteraan dan mengupayakan agar tidak ada lagi kasus-kasus anak yang bermasalah dengan hukum pihak pengadilan memberikan putusan untuk direhabilitasi dengan demikian penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak dipidana tetapi di upayakan adanya penyelesaian secara musyawara dan tidak dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agil Samir Sungkar (2019) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Karena Dampak Animasi Jepang dan Video Game*. Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data perlindungan hukum terhadap anak yang berproses dalam pengadilan sudah cukup maksimal kepada pelaku tindak pidana anak dengan Undang-undang yang berlaku. Kesimpulan penulisan yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak yang berproses di peradilan sudah cukup maksimal, dari awal mulainya peradilan hingga selesai. Dari hasil wawancara kepada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah memberikan perlindungan dan fasilitas untuk anak binaan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu hasil data primer yang diperoleh dari wawancara lapangan dan

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi di atas.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Budaya Jepang yang dapat memengaruhi kemajuan negara.
2. *Haji no bunka* sebagai budaya yang melekat di masyarakat Jepang.
3. Berubahnya sistem kekaisaran Jepang pasca Perang Dunia II.
4. Jumlah angka pelaku pidana di bawah umur yang menurun.
5. *Shōnenhou* sebagai hukum perlindungan anak di Jepang yang mengalami perubahan.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, penulis membatasi pembahasan yang dibahas adalah seputar *Shōnenhou* sebagai Hukum Anak di Jepang yang mengalami perubahan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga membahas tentang pengaruh Amandemen Hukum Perdata 2022 terhadap *Shōnenhou* di Jepang.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Shōnenhou* mengalami perubahan
2. Proses apa saja yang diterapkan kepada pelaku pidana anak usia di bawah umur, sebelum dan sesudah *Shōnenhou* mengalami perubahan
3. Apakah Amandemen Hukum Perdata 2022 memengaruhi proses penentuan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pidana anak di bawah umur

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana *Shōnenhou* mengalami perubahan.
2. Mengetahui proses apa sajakah yang diterapkan kepada pelaku pidana anak usia di bawah umur, sebelum dan sesudah *Shōnenhou* mengalami perubahan.
3. Mengetahui apakah amandemen hukum perdata 2022 sangat memengaruhi proses penentuan hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan anak di bawah umur.

1.7 Landasan Teori

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1.7.1 Pengaruh^{*}

Menurut Badudu dan Zain (1994:1031) pengaruh adalah daya menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita inginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:849), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya.

Dari dua teori di atas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh adalah daya yang timbul berasal dari suatu individu atau kelompok yang dapat membawa perubahan pada suatu individu atau kelompok lain.

1.7.2 Amandemen

Menurut *Webster's Third New International Dictionary* (1961) kata amandemen adalah tindakan membuat perubahan besar untuk hasil yang lebih baik, dengan memperbaiki satu atau lebih kesalahan. Proses perubahannya seperti petisi, RUU, undang-undang atau konstitusi yang mengatur perubahan itu sendiri dan perubahan yang diusulkan atau didorong oleh proses semacam itu.

Khelda Ayunita (2017:39) dalam buku yang berjudul *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* menjelaskan, amandemen (Bahasa Inggris:Amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusul perubahan rancangan undang-undang.

Sedangkan arti kata amandemen pada *BlackLaws Dictionary* menurut Kamus Hukum, kamus yang biasa digunakan untuk mencari arti dalam istilah hukum, adalah:

“to change or modify for the better. To alter by modification, deletion, or addition”

Terjemahan:

“mengubah atau memodifikasi menjadi lebih baik, mengubah dan memodifikasi, menghapus atau menambahkan.”

Dari teori di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa amandemen adalah Solusi yang harus ditempuh untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi negara dengan mengubah atau memodifikasi menjadi lebih baik.

1.7.3 Hukum Perdata

Menurut Sri Soedewi (1981:1), hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara

perseorangan yang lain. Subekti (1993:9) berpendapat bahwa perkataan “*Hukum Perdata*” dalam arti yang luas meliputi semua hukum ”privat materill”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”.

Sedangkan Makoto Itoh (2020:103) dalam buku yang berjudul *The Guide to study Law* berpendapat:

民法は私人同士の権利義務関係を定めた法律です。

Minpou wa Shijin doushi no kenrigimukankei wo sadameta houritsu des.

Terjemahan:

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang perseorangan.

Dari teori di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan hak dan kewajiban antara warganegara perseorangan satu sama lain. Di Indonesia juga dikenal sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang disingkat menjadi KUH Perdata namun pada penelitian ini penulis lebih menggunakan kata “UU hukum perdata” sebab karya ilmiah ini memfokuskan kepada undang-undang hukum perdata yang ada di Jepang yaitu *minpou* (民法) .

1.7.4 *Shōnenhou* (少年法)

Shōnenhou berasal dari kata *shōnen* 少年 yaitu anak remaja dan *hou* 法 yaitu hukum. Dapat diartikan *Shōnenhou* adalah *Juvenile law* dalam bahasa Inggris atau sistem peradilan pidana anak. Dilansir dari situs *M Lutfhi Chakim* terdapat penjelasan mengenai sistem peradilan anak bahwa Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem

peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. (<http://www.lutfichakim.com/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html>)

Menurut kementerian kehakiman Jepang *houmusho* (法務省) hukum anak atau *Shōnenhou* adalah undang-undang yang mengatur disposisi dan tindak lanjut bagi anak-anak nakal untuk meningkatkan pendidikan anak di bawah umur yang masih bisa dikatakan usia sehat. Kejaksaan tidak memutuskan hukuman atas pelaku melainkan kasus akan ditangani di pengadilan keluarga dan pengadilan keluarga akan memutuskan tindak lanjut terhadap pelaku kasus pidana di bawah umur.

Sedangkan menurut Kenji Hirose (2022:12) dalam bukunya yang berjudul, *Zukai pocket Shōnenhou ga yoku wakaru hon* (図解ポケット 少年法がよくわかる本) berpendapat :

少年法は、年少者の犯罪や非行を扱う法律で、大人の刑事裁判、刑罰の特則です。主に少年を扱うので少年法という名称ですが、内容は単純ではなく、少年者には、若い成人（若年成人）も含む場合があります。また少年には男女（少年・少女）を含みますし… (Hirose, 2022:12)

“Shōnenhou wa nenshousya no hanzai ya hikou wo atsukau houritsu de, otona no Keiji saiban, keibatsu no tokushoku desu. Omoni syounen wo atsukau node Shōnenhou toiu meishou desuga, naiyouha tanjun dewa naku, shōnensha wa danjo (shōnen, shoujo) wo fukumimasu.”

Terjemahan :

Shōnenhou adalah undang-undang yang menangani kejahatan dan kenakalan yang dilakukan oleh anak, dan mencakup ketentuan khusus untuk peradilan pidana dan hukuman bagi orang dewasa. Meskipun disebut hukum anak (laki-laki) karena sebagian besarnya berkaitan dengan anak di bawah umur (laki-laki), namun muatannya tidak sederhana dan anak di bawah umur juga bisa mencakup orang dewasa muda. Selain itu, anak muda atau remaja juga mencakup laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud dengan orang dewasa muda di sini adalah generasi yang dikenal sebagai *Adolecent and Young Adoult* (AYA). Dalam situs resmi *Nagoya Medical Center* terdapat penjelasan mengenai orang dewasa muda bahwa meskipun

definisi *Adolecent and Young Adoult* berbeda-beda, generasi ini secara umum mengacu pada orang-orang yang berusia antara 15 dan 39 tahun. Generasi ini memiliki angka penyakit dan kematian akibat kanker yang paling rendah, dan hingga saat ini belum menjadi sasaran tindakan pencegahan kanker.

Arti *shōnen* (少年) dalam bahasa Jepang adalah anak muda atau remaja laki-laki, namun dalam *Shōnenhou*, istilah *shōnen* mencakup anak laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 168 tanggal 15 Juli tahun 1948 mengenai Hukum Anak (*Shōnenhou*) bab 1 ketentuan umum, terdapat definisi *shōnen* sebagai berikut:

第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、
「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

*Dai ni jo kono houritsu de (shōnen) towa, niyussai ni mitanai mono wo ii,
(seijin) towa, man niyussaiijyou no mono wo iu.*

Terjemahan :

“Pasal 2 Dalam Undang-Undang ini, "remaja" (*shōnen*) berarti seseorang yang berusia di bawah 20 tahun, dan "dewasa" berarti seseorang yang berusia di atas 20 tahun.”

Dari undang-undang di atas dapat diartikan bahwa umur *shōnen* ditetapkan di bawah 20 tahun. Namun perlu diperhatikan bahwa undang-undang di atas telah diubah dengan diberlakukannya amandemen *Shōnenhou* pada tanggal 1 April 2022.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *Shōnenhou* adalah hukum yang ditetapkan untuk penanganan kasus-kasus kejahatan dan kenakalan anak di bawah umur.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, website dari internet, buku dan artikel. Menurut Koentjaraningrat (1976:30) bahwa metode deskriptif adalah suatu cara untuk menggambarkan secara tepat dan terperinci mengenai suatu individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini melibatkan observasi

dan pengumpulan data dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan pelaku di bawah umur yang terjadi di Jepang. Setelah itu penulis melakukan analisa dan memproses informasi dan data yang relevan yang bersangkutan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.9 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran dalam memperbanyak wawasan khususnya mengenai *Shōnenhou* di Jepang.

Manfaat Praktis

Memberi informasi baru mengenai *Shōnenhou* setelah adanya perubahan penurunan penetapan usia dewasa di Jepang, serta sistem penerapan *Shōnenhou* bagi pelaku kejahatan di bawah umur.

1.10 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab di mana pada setiap bab disusun dengan memaparkan keseluruhan hasil penelitian secara singkat dapat diketahui sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang akan menguraikan gambaran keseluruhan mengenai alasan penulis mengambil judul yang berisikan latar belakang, penelitian yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang pengetahuan dasar dari *Shōnenhou* seperti istilah yang digunakan dalam pembahasan, organisasi dan institusi yang terlibat, sejarah *Shōnenhou* yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan keadaan kasus pidana anak di bawah umur.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan pengaruh amandemen hukum perdata mengenai penurunan usia dewasa terhadap *Shōnenhou*, proses yang diterapkan pada pelaku pidana di bawah umur, serta dampaknya terhadap kasus pidana anak yang terjadi di Jepang setelah amandemen 2022.

Bab IV merupakan bab yang berisi kesimpulan yang diambil secara keseluruhan dari analisis pada penelitian ini.

